

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partus Prematurus Imminens (PPI) merupakan situasi dimana terjadi ancaman pada kehamilan yang disebabkan oleh adanya kontraksi pada uterus yang teratur dan disertai perubahan serviks pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Kondisi ini merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang memerlukan penanganan untuk mencegah terjadinya persalinan prematur yang dapat mengancam kesehatan ibu dan janin (Susilowati, Rohmatin and Hikmawati, 2024). Menurut *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2022, sekitar 15 juta bayi (10,6% dari seluruh kelahiran) lahir prematur setiap tahunnya dan terus meningkat. Komplikasi dari kelahiran prematur menjadi penyebab kematian terbesar pada anak di bawah usia 5 tahun yaitu sekitar 1 juta kematian pada tahun 2021.

Di Indonesia, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi kelahiran prematur mencapai 29,5% dari 1000 kelahiran hidup. Artinya, pada setiap 1000 kelahiran ada 29 bayi lahir prematur. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi ke 5 tertinggi di dunia untuk persalinan prematur. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi balita Indonesia (SSGI). Angka kelahiran prematur di Bali tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencapai 3,22%. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian penting bagi sektor Kesehatan dan kependudukan (Shelemo, 2023).

Persalinan prematur berkontribusi terhadap 35% kematian neonatal di Indonesia, dengan Angka Kematian Neonatal (AKN) sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup. Sampai saat ini persalinan prematur penyumbang mortalitas dan morbiditas yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan sistem organ yang imatur seperti pada organ paru, jantung dan otak, sehingga permasalahan banyak dialami baik kelainan jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun kelainan jangka pendek yang sering terjadi adalah gangguan saluran pernafasan (*Respiratory Distress Syndrome*/RDS, dysplasia cilitis (NEC), paten ductus arteriosus dan bahkan sepsis. Sedangkan kelainan jangka panjang yang sering dialami berupa kelainan neurologic seperti cerebral palsy, retinopathy bahkan bisa terjadi retardasi mental (WHO, 2022).

Dampak *Partus Prematurus Iminens* dapat berakibat bagi ibu dan janin. Bagi ibu, risiko yang dapat terjadi meliputi perdarahan postpartum, infeksi dan komplikasi persalinan lainnya. Sementara bagi janin, risiko meliputi gangguan perkembangan, kesulitan bernafas, sepsis dan peningkatan risiko kematian neonatal. Adapun faktor resiko

Partus Prematurus Iminens yang beragam meliputi faktor maternal (usia, status gizi, penyakit penyerta), faktor obstetri (riwayat persalinan prematur, kehamilan multiple, perdarahan antepartum, polihidramnion, infeksi saluran kemih), faktor sosial (status ekonomi, pendidikan, akses layanan kesehatan, pekerjaan dengan aktivitas fisik berat) (Shariff, 2024).

Usia kurang dari 18 tahun atau >35 tahun adalah usia yang paling rawan terjadinya *Partus Prematurus Iminens* karena pada saat hamil umur <20 tahun disebabkan oleh gizi yang kurang, alat reproduksi belum matang dan kesiapan mental kurang dalam menghadapi proses kehamilan, sedangkan umur diatas 40 tahun terjadinya penurunan fungsi organ akibat proses penuaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada ibu hamil yang mengalami 1 kali riwayat persalinan prematur sebelumnya mempunyai resiko untuk mendapatkan persalinan prematur lagi. Penanganan *Partus Prematurus Iminens* memerlukan tatalaksana, meliputi: identifikasi dini faktor risiko, pemberian tokolitik, kortikosteroid untuk pematangan paru janin, pemberian terapi neuroprotektif bagi janin, monitoring kondisi kesejahteraan ibu dan janin (Irwinda, 2019).

Di Rumah Sakit Ngoerah Denpasar angka kejadian *Partus Prematurus Imminens* dari tahun 2020 - 2024 berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Aset Rumah Sakit (SIMARS) mencapai 642 dari 4.196 (15,30%) total persalinan. Mengingat dampak yang dapat ditimbulkan diperlukan strategi pencegahan persalinan prematur, peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran keseluruhan kasus-kasus *Partus Prematurus Imminens* yang terjadi di Rumah Sakit Ngoerah Denpasar yang merupakan Rumah Sakit rujukan terakhir di Bali dan Indonesia

Timur sehingga memiliki data yang memadai untuk keperluan peneliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah gambaran kejadian *Partus Prematurus Imminens* di Rumah Sakit Ngoerah Denpasar dari tahun 2020 - 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kejadian *Partus Prematurus Imminens* di Rumah Sakit Ngoerah Denpasar dari tahun 2020-2024.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah

- a. Mengidentifikasi gambaran *Partus Prematurus Imminens* dilihat dari faktor ibu/ maternal di Rumah Sakit Ngoerah Denpasar tahun 2020-2024.
- b. Mengidentifikasi gambaran *Partus Prematurus Imminens* dilihat dari faktor janin di Rumah Sakit Ngoerah Denpasar tahun 2020-2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk dapat melakukan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu kebidanan khususnya tentang *Partus Prematurus Imminens* dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait pencegahan dan penatalaksanaan *Partus Prematurus Imminens*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Skrining faktor resiko *Partus Prematurus Imminens* dapat membantu mengoptimalkan upaya pencegahan dan penatalaksanaan *Partus Prematurus Imminens* sehingga mengurangi resiko terjadinya persalinan prematur.

b. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Menyediakan informasi sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam menurunkan resiko terjadinya persalinan prematur.

Memberikan informasi tentang program pencegahan PPI.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang faktor resiko dan mendorong kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin.